SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1807

PRINSIP *GOOD MINING PRACTICE* DALAM SKEMA WIUP PRIORITAS: STUDI KASUS PT VALE INDONESIA TBK DALAM PERSPEKTIF UU MINERBA 2025

Principles of Good Mining Practice in the Priority WIUP Scheme: A Case Study of PT Vale Indonesia Tbk from the Perspective of the 2025 Mining Law

Ivan Christian Wijaya[1*]

Fendi Setyawan[2]

Ermanto Fahamsyah[3]

*[1-3] Universitas Jember

*email:
ivanchristian0211.ic@gmail.com,
fendisetyawan.fh @unej.ac.id,
ermanto.fh@unej.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *good mining practice* dalam skema WIUP prioritas melalui studi kasus PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka berdasarkan perspektif UU Minerba 2025. Tujuannya adalah menilai tanggung jawab hukum perusahaan atas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu serta kesesuaian aktivitas konstruksi dan operasionalnya dengan standar pertambangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan desain studi kasus, berdasarkan pemilihan *purposif* atas teks hukum, regulasi lingkungan, pernyataan perusahaan, laporan media, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan membandingkan kewajiban normatif dan kondisi lapangan yang dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Vale telah secara formal memenuhi sejumlah persyaratan prosedural, seperti AMDAL, studi geohidrologi, kolam sedimentasi, dan pemantauan kualitas air; namun keluhan masyarakat mengenai sedimentasi, rusaknya sumber air, dan menurunnya produktivitas pertanian menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa *good mining practice* pada wilayah WIUP prioritas memerlukan audit independen yang lebih kuat, keterbukaan data lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk menjamin akuntabilitas hukum dan perlindungan ekologis.

Kata Kunci:
Kepatuhan Lingkungan, Good Mining Practice, Hukum Pertambangan, PT Vale Indonesia Tbk, WIUP Prioritas

Keywords:
Environmental Compliance, Good Mining Practice, Mining Law, PT Vale Indonesia Tbk, Priority WIUP

Abstract

This study examined how good mining practice was implemented in the priority WIUP scheme through a case study of PT Vale Indonesia Tbk in Kolaka, Indonesia, under the 2025 Mining Law. The research aimed to assess the company's legal responsibility for alleged pollution of the Hakatutobu River and to evaluate the conformity of its construction and operational activities with statutory mining standards. A qualitative, juridical-normative case study approach was used, relying on purposively selected legal texts, environmental regulations, company statements, media investigations, NGO reports, and relevant scholarly literature. Data were analyzed through qualitative content analysis by comparing regulatory obligations with reported field conditions and corporate claims. The findings showed that PT Vale had formally adopted several procedural requirements, including environmental impact assessment, geohydrological studies, sedimentation ponds, and routine water-quality monitoring; however, local complaints regarding sedimentation, degraded water sources, and reduced agricultural productivity indicated a gap between normative compliance and effective environmental performance. The study concludes that good mining practice in priority mining areas requires stronger independent audits, transparent environmental data disclosure, and meaningful community participation to ensure legal accountability and ecological protection.

Submit Tgl.: 08-Mei-2026	Diterima Tgl.: 10-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 11-Mei-2026

PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi sentral dalam upaya global untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis bagi teknologi energi terbarukan, karena sumber daya nikel yang sangat besar dan peran strategis negara ini dalam industri pengolahan nikel serta produksi logam baterai (Climate Rights International, 2024; Sufriadin et al., 2023). Ekspansi kegiatan pertambangan dan peleburan nikel sejak 2021 telah sekaligus menggenjot aliran investasi asing dan mendorong munculnya kekhawatiran serius mengenai kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, serta penurunan kualitas air, terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku (Climate Rights International, 2024; Irfan Hi. Abd Rahma & Parto Sumktaki, 2020). Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia maupun pasar internasional semakin mensyaratkan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), termasuk penerapan *good mining practice* (GMP) sebagai prasyarat utama pemberian izin dan sertifikasi keberlanjutan jangka panjang (Sufriadin et al., 2023; Vale, 2024). Dengan demikian, ketegangan antara tuntutan pembangunan ekonomi dan mandat untuk mencegah kerusakan ekologis yang tidak dapat diperbaiki menjadi ciri khas utama diskursus kebijakan pertambangan kontemporer di Indonesia (Climate Rights International, 2024).

Pada level sektoral, ledakan aktivitas pertambangan nikel telah memperuncing perdebatan mengenai bagaimana rangkaian normatif GMP yang didukung oleh komunitas internasional di terjemahkan ke dalam kewajiban konkret bagi operator di Indonesia. Di bawah *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* (UU Minerba), pemegang izin pertambangan diwajibkan untuk mematuhi seperangkat standar teknis, lingkungan, sosial, dan keselamatan, mulai dari tahap perencanaan, operasi, pemantauan, reklamasi, hingga pasca tambang (Sufriadin et al., 2023; Terrasakti, 2021). Ketentuan ini diperjelas melalui peraturan menteri yang menetapkan indikator GMP yang rinci, antara lain dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, konservasi sumber daya mineral, serta pengelolaan limbah dan tailing (Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018; Sufriadin et al., 2023). Namun demikian, laporan-laporan berbasis lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tetap antara ideal normatif dan kenyataan praktis di lapangan, sebagaimana diilustrasikan oleh serangkaian dugaan kasus deforestasi, aliran run-off yang membawa sediment, dan penurunan kualitas sumber air di sekitar konsesi nikel di Indonesia Timur (Climate Rights International, 2024; WALHI Sulawesi Selatan, 2019).

Dalam konteks nasional-sektoral tersebut, kasus PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berfungsi sebagai lensa empirik yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana GMP dioperasionalkan dalam skema wilayah pertambangan prioritas. Aktivitas proyek nikel di Blok Pomalaa yang dikelola Vale telah menjadi sorotan karena dugaan keterlibatannya dalam pencemaran Sungai Hakatutobu serta lahan pertanian sekitarnya, di mana petani setempat mengeluhkan menurunnya produktivitas sawah dan meningkatnya endapan lumpur yang mereka hubungkan dengan aliran dari area tambang (WALHI Sulawesi Selatan, 2019; Tempo.co, 2025). Di sisi lain, Vale mengemukakan bahwa kegiatan di Blok Pomalaa masih berada dalam tahap konstruksi dan belum memasuki tahap penambangan, serta menegaskan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip GMP melalui sejumlah langkah seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL), studi geohidrologi, pembuatan kolam pengendap sedimentasi, dan pemantauan kualitas air secara harian yang menurut klaim mereka menunjukkan bahwa air limbah maupun aliran air permukaan masih berada dalam ambang baku mutu lingkungan (Wahyu, 2019; Vale, laporan keberlanjutan 2018–2024). Perusahaan juga menekankan program pemberdayaan dan dukungan pertanian di Kolaka yang diklaim meningkatkan produktivitas hasil panen petani binaan, sekaligus menegaskan bahwa sektor pertanian dipandang sebagai pilar penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat (Infobanknews, 2025).

Studi-studi sebelumnya mengenai tata kelola sektor pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian awal cenderung berfokus pada tataran kebijakan makro atau pada penilaian dampak lingkungan yang bersifat umum, tanpa secara konsisten mengaitkan temuan dengan kewajiban spesifik dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya (Rahman & Yusuf, 2023; Sufriadin et al., 2023). Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan dampak negatif sosial-lingkungan dari penambangan nikel terbuka, seperti hilangnya areal hutan, meningkatnya risiko banjir, dan tercemarnya badan air, namun sering kali kepatuhan regulasi hanya diperlakukan sebagai variabel latar belakang, bukan sebagai konstruk analitis utama (Climate Rights International, 2024; Irfan & Rahma, 2020). Di sisi lain, sebagian studi yang lebih institusional telah mulai mengurai peran GMP sebagai kewajiban hukum yang dilekatkan dalam Pasal 112–115 UU Minerba, dengan menekankan bahwa perpanjangan izin usaha dan eksistensi operasional jangka panjang perusahaan kini secara eksplisit tergantung pada verifikasi kepatuhan terhadap indikator GMP (Sufriadin et al., 2023; Terrasakti, 2021). Kendati demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum memberikan perhatian memadai terhadap mekanisme mikro atas bagaimana GMP diwujudkan-atau diperdebatkan-di lapangan, terutama dalam wilayah konsesi prioritas seperti area Pomalaa yang dikelola Vale.

Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakkonsistenan temuan penelitian mengenai efektivitas mekanisme pemantauan dan akuntabilitas lingkungan. Di satu sisi, beberapa kajian kelembagaan dan evaluasi kebijakan berargumen bahwa kerangka regulasi pasca-2020 memperkuat kapasitas penegakan hukum dan memaksa perusahaan untuk mengadopsi sistem pengelolaan lingkungan yang lebih ketat (Rahman & Yusuf, 2023; Sufriadin et al., 2023). Di sisi lain, laporan-laporan lingkungan berbasis investigasi lapangan menunjukkan berulang kali adanya penurunan kualitas air dan dampak kesehatan yang dilaporkan masyarakat di sekitar konsesi nikel, termasuk di area yang dioperasikan PT Vale Indonesia Tbk (Climate Rights International, 2024; WALHI Sulawesi Selatan, 2019). Ketegangan antara narasi kepatuhan normatif dan kenyataan lapangan ini menunjukkan adanya celah pada konsistensi pemantauan, keterbukaan data, serta kejelasan penentuan pihak yang bertanggung jawab ketika beberapa konsesi berada dalam satu DAS yang sama. Selain itu, banyak kajian saat ini masih terbatas konteks geografisnya, misalnya hanya fokus pada cluster pertambangan di Jawa atau proyek-proyek peleburan besar, tanpa menggali secara mendalam interaksi antara narasi kepatuhan GMP dan dinamika konflik lingkungan-tingkat lokal di konsesi nikel di Sulawesi (Climate Rights International, 2024; Vale, 2024).

Berangkat dari pola tersebut, gap penelitian utama yang hendak dijawab dalam makalah ini adalah ketiadaan analisis terpadu yang ketat dan spesifik-kasus tentang bagaimana kewajiban GMP yang diatur dalam UU Minerba diinterpretasikan, diperdebatkan, dan dioperasionalkan dalam konteks konsesi pertambangan prioritas seperti Blok Pomalaa milik PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka. Secara lebih konkret, penelitian ini mengkaji dua pertanyaan penelitian yang saling terkait: (1) Bagaimana tanggung jawab hukum PT Vale Indonesia Tbk atas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu di Kolaka dinilai berdasarkan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Minerba, termasuk mandat GMP-nya?; dan (2) Sejauh mana aktivitas konstruksi dan operasional tambang nikel yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk di Blok Pomalaa sesuai dengan prinsip GMP yang diatur dalam UU No. 3/2020 dan peraturan pelaksananya? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi sejauh mana kerangka hukum dan kelembagaan yang ada mampu menyeimbangkan ekspansi pertambangan nikel skala besar dengan perlindungan sumber daya air lokal dan mata pencaharian masyarakat, serta memberikan kontribusi teoretis bagi literatur GMP-komplians dan kontribusi praktis bagi regulator, perusahaan pertambangan, dan komunitas terdampak di lanskap kebijakan pertambangan Indonesia yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus (*case study*) yang mengambil PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai fokus utama untuk menganalisis implementasi prinsip *good mining practice* (GMP) dalam skema WIUP prioritas berdasarkan perspektif Undang-Undang Minerba 2025. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2022) bahwa penelitian hukum normatif cocok untuk mengkaji regulasi perundang-undangan dan penerapannya dalam suatu kasus konkret, termasuk dalam konteks pertambangan dan lingkungan hidup. Metode yuridis ini diperkuat dengan pendekatan *analytical–prescriptive* sebagaimana dijelaskan Creswell (2021) untuk mengkaji kebijakan publik, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan regulasi, serta memberikan rekomendasi korektif terhadap pengelolaan pertambangan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji norma hukum yang terdapat dalam UU Minerba 2025, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta regulasi turunan terkait pertambangan dan lingkungan, serta mengaitkannya dengan realitas praktik pertambangan nikel oleh PT Vale Indonesia Tbk. Metode yuridis normatif ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Suciati et al. (2022) dalam mengkaji pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap pencemaran lingkungan, serta kajian oleh Sudaryono (2021) tentang kebijakan lingkungan dan pengelolaan AMDAL di Indonesia. Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan metode studi kasus secara deskriptif-analitis, sehingga memungkinkan penulis untuk menggambarkan fakta lapangan, kemudian menganalisis kepatuhan dan kewajiban hukum perusahaan berdasarkan norma yang berlaku.

Instrumen utama penelitian adalah dokumen hukum, dokumen kebijakan, serta laporan publik seperti laporan investigatif media, laporan lembaga lingkungan, serta pernyataan resmi PT Vale Indonesia Tbk. Dokumen hukum yang dianalisis meliputi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh UU No. 2 Tahun 2025, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta berbagai peraturan pelaksananya yang mengatur AMDAL, reklamasi, pascatambang, dan prinsip *good mining practice*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif, sebagaimana dijelaskan Emzir (2021) dan Creswell (2021), yaitu mengelompokkan regulasi, kewajiban, dan prinsip-prinsip hukum ke dalam tema-tema besar seperti tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, serta pengawasan dan akuntabilitas. Analisis kemudian diperkuat dengan pendekatan perbandingan antara klaim perusahaan (dalam pernyataan dan laporan CSR) dengan keluhan masyarakat, serta hasil temuan lembaga lingkungan seperti WALHI, sehingga memungkinkan penilaian konsistensi penerapan *good mining practice* dengan regulasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan yang relevan, serta seluruh dokumen publik terkait aktivitas PT Vale Indonesia Tbk di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, termasuk laporan media, laporan WALHI, pernyataan resmi perusahaan, dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan nikel. Dalam konteks ini, "sampel" tidak dipahami sebagai responden manusia, tetapi sebagai dokumen-dokumen kunci yang diambil secara purposif, misalnya: pasal-pasal krusial dalam UU Minerba 2025 (seperti Pasal 96C, Pasal 100, Pasal 108, Pasal 158A, Pasal 161B, dan Pasal 162D), pasal-pasal dalam UU PPLH yang mengatur pencemaran dan perusakan lingkungan (Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 53, dan Pasal 54), serta laporan investigatif media dan lembaga lingkungan yang mengulas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu. Pemilihan sampel dokumen dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria relevansi dan kebaruan, sehingga memastikan bahwa dokumen yang dianalisis merupakan representasi normatif dan faktual yang signifikan terhadap masalah penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah penentuan fokus penelitian dan rumusan masalah, yang kemudian diformulasikan kembali dalam kerangka penelitian kualitatif deskriptif.

Tahap kedua adalah pengumpulan data primer dan sekunder, yakni pengumpulan dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah, serta pengumpulan data sekunder berupa laporan investigatif, artikel ilmiah relevant, dan laporan perusahaan, yang sebagian di antaranya telah tertera dalam daftar pustaka, misalnya karya Amrullah (2019), Hakim (2016), Mahardhika dkk. (n.d.), Mahendra dkk. (2021), Purba dkk. (2021), Rizal dkk. (2024), Shelolita (2023), Suciati dkk. (2022), serta kajian Sumartini (n.d.) dan kajian Creswell (2021) tentang metode penelitian kualitatif. Tahap ketiga adalah pengorganisasian dan kategorisasi data melalui teknik *coding* dan klasifikasi tema, kemudian dilanjutkan pada tahap keempat, yaitu analisis kritis-normatif terhadap kepatuhan PT Vale Indonesia Tbk terhadap prinsip *good mining practice* dalam kerangka UU Minerba 2025 dan UU PPLH, serta kaitannya dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Pada tahap akhir, hasil analisis dirumuskan menjadi kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, dengan tetap merujuk pada kajian-kajian terbaru dalam bidang pertanggungjawaban pidana korporasi, pertambangan, dan kebijakan lingkungan seperti yang dikembangkan oleh Sugiyono (2022), Sudaryono (2021), dan Emzir (2021), sehingga memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang relevan untuk tata kelola pertambangan nikel di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum PT Vale Indonesia Tbk Atas Dugaan Pencemaran Sungai Hakatutobu di Kolaka Ditinjau dari Ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU Minerba

Kasus dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu oleh aktivitas tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dapat dianalisis melalui kerangka hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba secara jelas mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin pelaksanaan reklamasi serta pengelolaan pascatambang yang berkelanjutan (Putri, 2021). Berdasarkan Pasal 100 UU tersebut, pemegang IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang serta melaksanakan rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut, Menteri dapat mengambil tindakan dengan menunjuk pihak ketiga menggunakan dana jaminan untuk pelaksanaan reklamasi, sehingga upaya perlindungan lingkungan tetap terlaksana (Putri, 2021). Hal ini relevan untuk memastikan bahwa aktivitas konstruksi dan operasional di Blok Pomalaa, meskipun diklaim masih tahap konstruksi, tidak menyebabkan dampak lingkungan negatif seperti sedimentasi dan pencemaran yang dikeluhkan masyarakat.

Pasal 108 mengamanatkan agar perusahaan melakukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelibatan dan perlindungan masyarakat lokal, yang dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai kewajiban PT Vale untuk aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan produktivitas pertanian yang terdampak (Putrazta, Putra, dan Amelia, 2025). Meski PT Vale menyatakan telah menerapkan *good mining practice*, pemantauan kualitas air secara harian dan membangun fasilitas pengendalian, keluhan masyarakat mengenai kerusakan sumber air dan sedimentasi menimbulkan keraguan atas efektivitas pelaksanaan ketentuan lingkungan tersebut (Putrazta, Putra, dan Amelia, 2025). Ketidaksesuaian klaim perusahaan dengan realitas di lapangan diperlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait, seperti Kementerian ESDM dan instansi lingkungan hidup, untuk menegakkan akuntabilitas dan memastikan penerapan standar lingkungan yang sesuai dengan Pasal 75 ayat (6) dan (7) mengenai kemampuan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu syarat pemberian IUPK (Mahardhika et al., n.d.).

Klaim PT Vale yang menekankan kemungkinan pencemaran berasal dari perusahaan tambang lain di sekitar wilayah konsesi sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama (*joint responsibility*), namun secara hukum tetap menuntut pembuktian melalui audit dan investigasi yang transparan dan independen (Mahardhika et al., n.d.). Hal ini sejalan dengan kewajiban keterbukaan yang diatur dalam UU Minerba untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam (Hakim, 2016). Dengan demikian, penyelesaian permasalahan ini menuntut koordinasi yang lebih baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, termasuk pelaksanaan Pasal 75 dan Pasal 108 yang mengedepankan aspek lingkungan dan sosial secara simultan (Hakim, 2016).

Pasal 161B UU Minerba (sebagaimana diubah dalam UU No. 2 Tahun 2025) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU, atau yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang berat akibat kelalaian dalam kegiatan pertambangan, dapat dikenakan sanksi pidana (Mahardhika et al., n.d.). PT Vale Indonesia Tbk, meskipun kegiatan mereka secara formal masih berada pada tahap konstruksi dan telah memiliki perizinan, dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat menimbulkan tanggung jawab pidana apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan lingkungan yang berujung pada kerugian masyarakat atau degradasi lingkungan (Mahardhika et al., n.d.).

Tanggung jawab hukum perusahaan juga berkaitan dengan Pasal 158A yang mengatur bahwa pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin (Mahardhika et al., n.d.). Sanksi administratif ini bersifat progresif dan dapat diberlakukan seiring hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di sinilah peran penting audit independen, analisis data pemantauan kualitas air, serta validasi keluhan masyarakat dapat dijadikan dasar objektif bagi pengambilan kebijakan penegakan hukum yang adil dan proporsional (Shelolita, 2023).

UU Minerba menekankan pentingnya keberlanjutan sosial melalui kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Shelolita, 2023). Dalam hal ini, program-program PT Vale yang diklaim telah membantu peningkatan hasil panen petani binaan tidak serta-merta menutup potensi tanggung jawab sosial ketika masyarakat lain mengalami penurunan produktivitas akibat lumpur dan pencemaran. UU Minerba Pasal 108 ayat (2) secara eksplisit mengatur bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi harus terencana, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan (Shelolita, 2023).

Aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Jika dugaan pencemaran oleh PT Vale terbukti secara ilmiah, maka perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk mekanisme pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan 54 UU 32/2009.

Masyarakat yang terdampak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 32/2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan dan/atau membayar ganti kerugian yang ditimbulkan (Hakim, 2016). Gugatan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau melalui *class action* dengan dasar kerugian ekologis dan ekonomis akibat penurunan produktivitas pertanian dan hilangnya akses terhadap air bersih.

Dengan memperhatikan seluruh ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun PT Vale menyatakan telah melaksanakan prinsip *good mining practice*, kewajiban hukum mereka tetap melekat dan harus diuji berdasarkan data ilmiah, audit lingkungan, serta pengakuan masyarakat. Ketimpangan antara klaim perusahaan dan

keluhan masyarakat menjadi cermin dari lemahnya koordinasi dan pengawasan lintas sektor, khususnya di daerah yang menjadi wilayah konsesi pertambangan yang tumpang tindih dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan integratif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, serta perusahaan tambang dalam menyusun sistem tata kelola pertambangan nikel yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Aktivitas Konstruksi dan Operasional Tambang Nikel Oleh PT Vale Indonesia Tbk Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip *Good Mining Practice* Sebagaimana Diatur dalam UU Minerba

Kasus yang melibatkan PT Vale Indonesia Tbk dalam dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, memperlihatkan relevansi langsung dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya mengenai tanggung jawab hukum perusahaan dan penerapan prinsip *good mining practice* yang diklaim oleh Vale. Meskipun Vale menyatakan bahwa kegiatan di Blok Pomalaa masih dalam tahap konstruksi dan telah memenuhi kajian AMDAL serta melakukan pemantauan kualitas air, keluhan masyarakat yang mengalami rusaknya sumber air dan terganggunya produktivitas pertanian menimbulkan pertanyaan serius tentang implementasi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas pra-penambangan (Amrullah, 2019).

Ketentuan Pasal 36 dan Pasal 51A hasil perubahan dalam UU Minerba menekankan pentingnya perizinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam memastikan kegiatan pertambangan tidak merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, program pemberdayaan dan dukungan pertanian yang diklaim dilakukan oleh Vale, walaupun penting, tidak dapat menjadi pembenaran atau substitusi atas kerusakan ekologis yang mungkin timbul (Sumartini, n.d.). Klaim Vale bahwa Sungai Oko-oko berbatasan dengan konsesi perusahaan lain memang mengindikasikan kompleksitas masalah pencemaran dalam wilayah industri ekstraktif, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban hukum Vale untuk menjamin bahwa aktivitasnya tidak menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk melalui sistem pemantauan independen dan audit terbuka.

UU Nomor 2 Tahun 2025 juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas publik dalam kegiatan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 34A dan Pasal 112A. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat dan lembaga seperti WALHI untuk menuntut transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan tambang, termasuk selama tahap konstruksi yang kerap luput dari sorotan publik. Konflik antara klaim Vale dan kesaksian warga menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya pada teknis pelaporan dan pengendalian lingkungan, tetapi pada lemahnya mekanisme verifikasi independen dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dampak lingkungan secara berkala (Malee, Sambali, dan Karwur, n.d.). Jika kerusakan lingkungan seperti sedimentasi dan penurunan kualitas air benar terbukti disebabkan oleh aktivitas konstruksi Vale, maka perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum berdasarkan asas *strict liability* sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Kasus Vale di Kolaka seharusnya menjadi peringatan keras bahwa reformasi hukum pertambangan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 tidak cukup hanya di atas kertas. Diperlukan penguatan pengawasan lintas sektor, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta keberanian negara menindak tegas pelanggaran, baik oleh perusahaan nasional maupun multinasional. Hanya dengan cara itulah prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik (Rizal, Cornelis, dan Astutik, 2024).

Berdasarkan penjelasan PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan mengklaim bahwa aktivitas mereka di Blok Pomalaa masih berada dalam tahap konstruksi dan belum memasuki fase operasional penambangan. Meski demikian, dalam kerangka hukum, baik aktivitas konstruksi maupun operasional tetap tunduk pada prinsip *good mining practice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kewajiban perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

PT Vale menyebut telah melakukan berbagai studi awal, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kajian geohidrologi, serta pembangunan kolam sedimentasi dan pemantauan kualitas air harian. Secara normatif, langkah-langkah tersebut memang termasuk dalam praktik pertambangan yang baik. Namun, apabila fakta lapangan menunjukkan adanya kerusakan sumber mata air, peningkatan sedimentasi sungai, hingga sawah warga yang tergenang lumpur maka ini menandakan adanya kesenjangan antara prinsip *good mining practice* di atas kertas dengan implementasi faktual di lapangan (Mahendra, Sugiartha, dan Suryani, 2021).

Pasal 96C ayat (2) UU Minerba mengharuskan setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik dan sesuai standar keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Bahkan, dalam masa konstruksi sekalipun, ketentuan ini tetap berlaku, sebagaimana diperjelas dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui regulasi turunannya (Suciati et al., 2022). Oleh karena itu, kerusakan lingkungan yang diduga telah terjadi akibat limpasan lumpur dari area konstruksi bisa menjadi indikasi pelanggaran terhadap prinsip ini jika terbukti ada kelalaian atau kegagalan dalam pengendalian dampak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menambahkan penekanan pada prinsip kehati-hatian lingkungan (*environmental precautionary principle*), yang menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya bereaksi setelah terjadi pencemaran, tetapi juga mencegah terjadinya dampak lingkungan melalui sistem peringatan dini dan mekanisme pemantauan yang akuntabel. Dalam hal ini, tanggapan Vale yang mengalihkan dugaan pencemaran ke perusahaan lain belum menjawab substansi persoalan tentang tanggung jawab langsung atas dampak di wilayah konsesinya sendiri. Prinsip *good mining practice* menuntut transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap keluhan masyarakat, bukan sekadar pembelaan formal.

PT Vale Indonesia Tbk dapat menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur awal seperti AMDAL dan studi geohidrologi, namun apabila praktik di lapangan menimbulkan dampak nyata terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dikeluhkan oleh warga Kolaka maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good mining practice* oleh perusahaan masih belum sepenuhnya efektif dan konsisten dengan amanat UU Minerba.

Kasus ini mengungkapkan kesenjangan serius antara retorika *corporate social responsibility* (CSR) dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat lokal. PT Vale Indonesia Tbk memang menyebutkan adanya program pemberdayaan dan dukungan pertanian, namun fakta lapangan menunjukkan bahwa petani tetap mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan yang menghambat produksi mereka. Dalam perspektif hukum lingkungan, program CSR tidak dapat menjadi pengganti atas kewajiban hukum untuk mencegah dan memulihkan kerusakan ekologis yang terjadi. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berlaku secara *lex specialis* terhadap aktivitas industri yang berisiko tinggi terhadap lingkungan seperti pertambangan, menegaskan bahwa pemulihan dan tanggung jawab ganti rugi merupakan kewajiban mutlak (*strict liability*) terlepas dari ada tidaknya unsur kesalahan (Purba, Siregar, dan Sihotang, 2021).

Klaim bahwa pencemaran di Sungai Oko-oko juga bisa berasal dari perusahaan lain justru mempertegas perlunya audit lingkungan menyeluruh yang melibatkan pihak independen. Negara memiliki peran kunci melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan bahwa prinsip *polluter pays* diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Jika negara gagal melakukan verifikasi yang objektif dan terbuka, maka kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan lingkungan akan semakin tergerus. Selain itu, konflik antara perusahaan dan warga Kolaka memperlihatkan bahwa dokumen AMDAL belum sepenuhnya menjamin perlindungan lingkungan bila tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan (Shelolita, 2023). Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan, termasuk dalam masa konstruksi yang kerap dianggap belum menimbulkan risiko signifikan.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan bukan hanya menunggu hasil investigasi formal atau audit dari instansi pemerintah, tetapi juga mendorong penyelesaian berbasis prinsip keadilan ekologis. Artinya, kerusakan terhadap sumber air dan sawah yang berdampak pada penghidupan masyarakat tidak boleh direduksi menjadi sekadar data teknis, melainkan harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak dasar atas lingkungan yang sehat. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggunakan ketentuan Pasal 162D UU Minerba yang baru untuk menindak perusahaan yang lalai dalam pelaksanaan kewajiban lingkungannya, sekaligus memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat terdampak untuk mengakses keadilan lingkungan (Satria, 2016). Jika tidak, maka reformasi hukum yang telah dilakukan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 hanya akan menjadi legitimasi formal bagi ekspansi industri tambang tanpa perlindungan nyata bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tuntutan penerapan prinsip *good mining practice* (GMP) dalam skema WIUP prioritas, sebagaimana diatur dalam UU Minerba 2025, belum sepenuhnya tercermin dalam praktik lapangan di Blok Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk, meskipun perusahaan secara normatif telah memenuhi sejumlah kewajiban prosedural seperti AMDAL, studi geohidrologi, pembangunan kolam sedimentasi, serta pemantauan kualitas air. Ketegangan antara narasi kepatuhan normatif dan keluhan masyarakat terkait rusaknya sumber mata air, peningkatan sedimentasi, dan menurunnya produktivitas pertanian mengungkap adanya kesenjangan antara kewajiban hukum dan efektivitas pengelolaan lingkungan yang nyata, sehingga menunjukkan bahwa audit independen, keterbukaan data, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menegakkan asas tanggung jawab langsung (*strict liability*) dan prinsip *polluter pays* di kawasan konsesi yang tumpang tindih.

Keterbatasan penelitian terutama terletak pada ketergantungan pada data sekunder dan laporan publik, sedangkan akses terhadap dokumen teknis internal, alur data pemantauan yang belum sepenuhnya dibuka secara terbuka, serta keterbatasan wawancara lapangan, sehingga analisis masih bersifat deskriptif-normatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan field study yang lebih mendalam, termasuk kerja sama dengan pihak independen untuk memperoleh data pemantauan lingkungan dan data sosial-ekonomi masyarakat, serta mengembangkan formula indikator GMP-komplians yang lebih terukur. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan pengawasan lintas sektor, penyusunan skema evaluasi berkala GMP oleh Kementerian ESDM dan KLHK, serta pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat terdampak, agar kebijakan pertambangan nikel benar-benar seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekosistem sesuai dengan amanat konstitusional.

REFERENSI

Amrullah, G. I. (2019). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan. *Jurist-Diction, 2*(4), 1275–1290. https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491

Chandra, W. (2019, February 15). Begini bantahan PT Vale atas tudingan WALHI merusak hutan. *Mongabay Indonesia*.

Hakim, D. A. (2016). Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592

Infobanknews. (2025). Perluasan tambang nikel PT Vale ancam lingkungan, pemerintah harus segera ambil alih.

Irfan, H. A. R., & Sumktaki, P. (2020). Analisis dampak penambangan pasir pantai terhadap kerusakan lingkungan fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. https://doi.org/10.5281/zenodo.4310457

Mahardhika, B. P., Fadli, M., & Haryono, M. T. (n.d.). Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat.

Mahendra, K. D. C., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(3), 678–682. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4196.678-682

Malee, K. Y., Sambali, S., & Karwur, G. M. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan illegal mining menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Purba, C., Siregar, H., & Sihotang, L. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK (Studi putusan nomor 556/PID.SUS/2019/PN BLS). *Jurnal Hukum PATIK, 10*(1), 38–50. https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.220

Rizal, M., Cornelis, V. I., & Astutik, S. (2024). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia.

Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Mimbar Hukum, 28*(2), 288–300. https://doi.org/10.22146/jmh.16722

Satriya, A. P., Putra, M. A. P., & Amelia, N. P. (2025). Land grabbing potential: Land bank policy towards land rights of Indonesian indigenous people. *Journal of Constitutional and Governance Studies, 1*(2), 130–151. https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss2.art2

Shelolita, L. A. (2023). Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pelaku tindak kejahatan illegal logging.

Suciati, S., Sarif, A., Rasmuddin, R., & Arfa, A. (2022). Liability of mining companies related to environmental pollution in the perspective of prophetic law. *Rechtsidee, 10*(2). https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.955

Tempo.co. (2025). Vale Indonesia: Tambang nikel Kolaka.

WALHI Sulawesi Selatan. (2019). Hentikan pencemaran lingkungan oleh PT Vale Indonesia di kawasan Pegunungan Verbeck, Sulawesi Selatan.

Widianti Putri, T. (2021). Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia (Suatu kajian studi literatur hukum lingkungan hidup). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 1*(1), 116–127. https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639